

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN TEMPAT HIBURAN MALAM DI KABUPATEN SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA

Fernandes Diego Sijabat
30.0095

Asdaf Kabupaten Samosir, Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: fd850735@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, S.H, M. Hum

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Many problems have occurred as a result of Nightlife Places disrupting trantibum in Samosir Regency which clearly violates Samosir Regency Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Public Order. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe how the Civil Service Police Unit's Strategy in Controlling Nightlife Places in Samosir Regency, North Sumatra and to find out and describe what are the inhibiting factors faced by the Civil Service Police Unit in controlling Nightlife Places in Samosir Regency and to find out and describe the efforts of the Civil Service Police Unit of Samosir Regency in overcoming obstacles in controlling Nightlife Places. **Methods:** This study used a qualitative descriptive research method with an inductive approach and used data collection techniques consisting of interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques are carried out through reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Method:** This study used a qualitative descriptive research method with an inductive approach and used data collection techniques consisting of interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques are carried out through reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The strategy of the Civil Service Police in Controlling Nightlife Places in Samosir Regency, North Sumatra Province in the form of controlling nightclubs in Samosir Regency has been maximized. However, there are still many shortcomings and obstacles such as the lack of attention from the Nightlife Places to regional regulations, lack of knowledge and skills of personnel, lack of facilities and infrastructure, and still a lack of personnel to regulate Nightclubs. **Conclusion:** The Civil Service Police Unit in carrying out its duties has been maximized even though it is faced with several obstacles. In order to maximize the task, the efforts made by the Pamong Praja Police Unit of the Samosir Regency are to continue to carry out and improve their main tasks and functions through regular patrols, provide understanding to the Organizers of Night Entertainment Places and the surrounding community, and evaluate the implementation of activities that have been carried out.

Keywords: Strategy, Civil Service Police Unit, Controlling Nightlife Places

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Banyaknya permasalahan yang terjadi akibat Tempat Hiburan Malam yang mengganggu trantibum di Kabupaten Samosir yang sudah sangat jelas melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir Sumatera Utara dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir dalam mengatasi hambatannya dalam penertiban Tempat Hiburan Malam. **Metode:** Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif dengan pendekatan induktif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan:** Strategi Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir sudah maksimal. Akan tetapi masih banyak kekurangan dan hambatan seperti kurangnya kepedulian Pihak Tempat Hiburan Malam terhadap perda, kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil, kurangnya sarana dan prasarana, dan masih kurangnya jumlah personil untuk menertibkan Tempat Hiburan Malam. **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya sudah maksimal walaupun dihadapkan beberapa kendala. Guna memaksimalkan tugas, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir adalah terus menjalankan dan meningkatkan tugas pokok dan fungsinya melalui patroli secara rutin, memberikan pemahaman kepada para Penyelenggara Tempat Hiburan Malam dan Masyarakat sekitar, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

Kata Kunci : Strategi, Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban Tempat Hiburan Malam

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, Indonesia sedang mengalami penurunan moralitas yang signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti pergaulan bebas dan proses sosialisasi yang kurang baik, masuknya budaya barat atau dikenal dengan istilah westernisasi, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, serta kurangnya pendidikan. Tanpa memperhitungkan cocok atau tidaknya unsur budaya barat dengan budaya bangsa, westernisasi adalah proses asimilasi secara membabi buta. Salah satu ciri perilaku westernisasi ini adalah menyukai kehidupan yang menggunakan minuman keras, tarian dansa di bar dan diskotik serta berbagai kegiatan yang ada pada Tempat Hiburan Malam. (Afrianto Irawan, 2011)

Berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas, muncul akibat dampak negatif tempat hiburan malam di berbagai daerah. Berdasarkan data dan sebaran dari Pusdiklat Pengukuran, jumlah pelanggaran di Sumut pada 2019 mencapai 30.831 pelanggaran pada 2019. Selain itu, jumlah tersebut meningkat 2.159 tindak pidana menjadi 32.990 tindak pidana pada 2020. Salah satu persoalan yang bisa berdampak langsung pada

Meningkatnya angka kriminalitas di Sumatera Utara adalah masalah kemanan dan ketenteraman masyarakat.

Kabupaten Samosir di provinsi Sumatera Utara, tidak terkecuali. Karena merupakan kawasan pariwisata, Kabupaten Samosir juga merupakan kawasan perdagangan dan bisnis sehingga memungkinkan ekspansi bisnis yang signifikan. Salah satu sektor bisnis yang tumbuh paling cepat adalah tempat hiburan malam. Perkembangan cafe entertainment di Kabupaten Samosir memerlukan campur tangan Pemerintah Kabupaten Samosir agar tidak terjadi konflik di masyarakat, khususnya di kalangan ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini mulai mengkhawatirkan dirinya dan perhatiannya terhadap suaminya yang seringkali pulang larut malam dengan keadaan mabuk dan takut dengan dampak buruk lain yang disebabkan Tempat Hiburan malam, seperti penyakit HIV dan penyakit lainnya yang akan menularkannya kepada istri di rumah dan anak-anaknya. Alhasil, Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penertiban dan pemeriksaan izin usaha kafe.

Penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dilakukan demi terciptanya Kabupaten Samosir yang aman, nyaman dan tertib sesuai dengan semboyan masyarakat Kabupaten Samosir yaitu “satahi saoloan” yang artinya satu kalimat pendek dan mengandung makna filosofis dan merupakan landasan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan yang identik dengan prinsip kebersamaan dan gotong-royong dalam konteks yang berdampak positif bagi pembangunan Kabupaten Samosir. Oleh karena itu, satuan polisi pamong praja diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di tengah masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas, muncul akibat dampak negatif tempat hiburan malam di berbagai daerah. Berdasarkan data dan sebaran dari Pusdiklat Pengukuran, jumlah pelanggaran di Sumut pada 2019 mencapai 30.831 pelanggaran pada 2019. Selain itu, jumlah tersebut meningkat 2.159 tindak pidana menjadi 32.990 tindak pidana pada 2020. Salah satu persoalan yang bisa berdampak langsung pada Meningkatnya angka kriminalitas di Sumatera Utara adalah masalah keamanan dan ketenteraman masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya pelanggaran kriminalitas di Sumatera Utara. Padahal dalam mengembangkan suatu wilayah, kriminalitas atau pelanggaran itu harusnya menurun angkanya. Di Kabupaten Samosir banyaknya pelanggaran terlebih di Tempat Hiburan Malam, membuat warga setempat khususnya di kalangan ibu rumah tangga yang akhir-akhir ini mulai mengkhawatirkan dirinya dan perhatiannya terhadap suaminya yang seringkali pulang larut malam dengan keadaan mabuk dan takut dengan dampak buruk lain yang disebabkan Tempat Hiburan malam, seperti penyakit HIV dan penyakit lainnya yang akan menularkannya kepada istri di rumah dan anak-anaknya. Beberapa kali tindakan tegas diberikan kepada pemilik dan pengelola Tempat Hiburan Malam, tetapi tidak diindahkan oleh pemilik dan pengelola. Selain karena kurangnya kesadaran pemilik, hubungan kekerabatan yang sangat kental di masyarakat Batak Toba setempat menjadi faktor penghalang untuk melakukan penertiban Tempat Hiburan Malam. Satpol PP Kabupaten Samosir dalam melaksanakan penertiban Tempat Hiburan Malam dengan memberikan peringatan kepada para pemilik Tempat Hiburan Malam yang melanggar ketentuan, dan pemilik Tempat Hiburan Malam juga selalu menghiraukan aturan dan peringatan sehingga belum efektif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian pertama, dengan judul: Implementasi Kebijakan Penertiban izin hiburan billiard di kota Pekanbaru tahun 2010-2015. Kajian mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru ditinjau dari segi izin hiburan, jam operasional, sanksi dan denda, serta pengawasan. Temuan kajian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2021 belum optimal. Penelitian kedua, dengan judul: Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah dalam pengendalian dan penataan tempat hiburan malam di kota Makassar sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pengendalian pengaturan pemerintah dalam pengendalian dan penataan tempat hiburan malam, termasuk memberikan bantuan. Penelitian ketiga, dengan judul: Penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul. Berdasarkan temuan studi tersebut, proses perizinan usaha karaoke belum berjalan dengan baik karena beberapa hal, antara lain proses pemberian izin yang tidak efektif dan banyaknya pelanggaran usaha yang dilakukan berulang kali. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan proses yang melibatkan pengawasan ketat dan penguasaan hukuman yang lebih keras.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga karya tulis ilmiah terdahulu sebagai referensi dan perbandingan untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan. Ketiga karya tulis tersebut secara keseluruhan memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari ketiga penelitian tersebut didapatkan beberapa persamaan yaitu berfokus kepada penertiban di lapangan yaitu penertiban Tempat Hiburan Malam tidak berizin Namun terdapat pula perbedaan dari ketiga penelitian tersebut yaitu pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Penelitian yang hendak dilakukan peneliti memiliki keterkaitan dengan penelitian sebelumnya, namun pada penelitian ini peneliti memilih topik berbeda yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu “Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir” dengan tujuan mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir, Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam di Kabupaten Samosir, dan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir dalam mengatasi hambatannya dalam penertiban tempat hiburan malam.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pola penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena ini dapat berbentuk aktivitas, karakteristik,

perubahan, hubungan, kesamaan, perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya dan peneliti menggunakan pendekatan induktif, dengan alasan yang merujuk pada teori Uwe Flick dan Creswell yang dalam teorinya itu menyebutkan bahwa “siapa pun yang menggunakan metode penelitian secara kualitatif maka harus menerapkan pendekatan induktif dikarenakan dengan pendekatan ini peneliti dapat menjelaskan dan mendeskripsikan permasalahan dan dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan fakta-fakta yang ada di lapangan. (Mukhtar, 2014)

Peneliti menggunakan teori Strategi dari James Brian Quinn yang memiliki 3 dimensi yaitu Tujuan, Kebijakan, dan Program. Dari dimensi tersebut terdapat sub dimensi yang masing-masing dimensi memiliki ukuran sebagai tujuan tercapainya dimensi tersebut. Sumber data pada penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam menentukan sumber Informan peneliti menggunakan Teknik *Purposive sampling* yang dimana Teknik ini digunakan peneliti guna menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan *Snowball Sampling* digunakan peneliti dalam mencari informasi seperti bola salju atau secara acak berdasarkan informan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. (Sugiyono, 2005)

Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri dimana peneliti berperan melakukan berbagai kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data, wawancara, observasi dan menyimpulkan data-data tersebut dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *participant observation* (observasi berpartisipasi), wawancara bentuk “*Semistructured interview*” dengan memakai pedoman wawancara yang disertai dengan objek informan yang akan digali informasinya serta melalui studi dokumentasi dimana peneliti akan mencari berbagai informasi melalui sumber dari dokumen-dokumen yang terdapat pada dinas terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir serta dokumen-dokumen yang dapat mendukung proses penelitian mengenai penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data induktif dengan cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. (Nasution, S. 1988)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir

Agar dapat mengetahui Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir Sumatera Utara peneliti menggunakan teori James Brian Quinn dengan tiga dimensi yaitu Tujuan, Kebijakan, dan Program.

1. Tujuan

Sebagai implikasi dan penjabaran lebih jauh, maka ditetapkan tujuan yang merupakan hasil-hasil dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir selama lima tahun berdasarkan skala prioritas, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir mempunyai beberapa tujuan yaitu Terciptanya keamanan dan ketertiban umum, Terciptanya hubungan baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pemilik Tempat Hiburan Malam. Terciptanya keamanan dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir memberikan peringatan kepada para pemilik Tempat Hiburan Malam yang melanggar aturan, dan yang selalu menghiraukan aturan. Kemudian untuk menciptakan hubungan yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja dan pemilik

Tempat Hiburan Malam, meningkatkan kegiatan di lapangan untuk senantiasa berpedoman pada aturan-aturan hukum dan hak asasi manusia dengan dilandasi konsep moral dan nilai-nilai budaya sabagai turunan warisan leluhur bangsa adalah cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kebijakan

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kebijakan dalam proses penertiban Tempat Hiburan Malam diantaranya adalah melakukan kegiatan penertiban Tempat Hiburan Malam dengan profesional dan mengedepankan siap etis yang humanis dan berwibawa serta sesuai dengan SOP yang berlaku merujuk kepada Peraturan Bupati Samosir nomor 80 tahun 2022 tentang petunjuk teknik standar operasional prosedur Satpol PP Kabupaten Samosir dalam Persiapan Operasional Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Samosir dengan melakukan penertiban secara paksa apabila surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga tidak diindahkan. Pelaksanaan penertiban pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir mengadakan Koordinasi dengan pihak lain terutama di kawasan tempat Tempat Hiburan Malam sehingga terciptanya tatanan pergaulan kehidupan sosial kemasyarakatan yang mengedepankan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya lokal sebagai warisan leluhur bangsa.

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, agar meminimalisir terjadinya permasalahan di lokasi Tempat Hiburan Malam yang sering dikeluhkan karena banyaknya pelanggaran maka Satuan Polisi menyiapkan personil untuk melakukan penertiban yang telah ditentukan sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan penertiban. Penentuan Jumlah personil ditentukan berdasar dengan kualifikasi anggota personil yang melaksanakan kegiatan pengawasan di lapangan.

Tabel 4.1
Daftar Nama Tim Penertiban Tempat Hiburan Malam

No.	NAMA	JABATAN
1.	Rudimantho Limbong	Penanggungjawab
2.	Trianto Hutabalian	Ketua
3.	Anton Siallagan	Anggota
4.	Erwin Putra Nababan	Anggota
5.	Rosinta Simbolon	Anggota
6.	Ramot	Anggota
7.	Rusdah	Anggota
8.	Naibaho	Anggota
9.	Nainggolan	Anggota
10.	Pakpahan	Anggota

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir

Target yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk memenuhi keluhan masyarakat dan untuk mencapai lingkungan masyarakat yang tertib dan tenteram.

3. Program

Kebijakan ini dirinci dalam Program yang akan dilaksanakan untuk menentukan jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir. Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk program kegiatan diantaranya adalah pelaksanaan penertiban Tempat Hiburan Malam tanpa adanya konflik antara konsumen, pemilik, dengan Satpol PP dan Terlaksananya penyuluhan atau sosialisasi terkait Perda Trantibum diantaranya adalah Pelaksanaan penertiban Tempat Hiburan Malam tanpa adanya konflik antara konsumen, pemilik, dengan Satpol PP dan Terlaksananya penyuluhan atau sosialisasi terkait Perda Trantibum sehingga terciptanya pemahaman masyarakat terkait kebijakan yang dibuat, selanjutnya dalam menertibkan Tempat Hiburan Malam pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir melakukannya dengan cara peringatan sosialisasi dan penyuluhan, pemberian sanksi hingga penyegelan tempat hiburan, kemudian terciptanya pemahaman masyarakat terkait kebijakan yang dibuat dalam mendukung penertiban Tempat Hiburan Malam, dan Terlaksananya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban Tempat Hiburan Malam dengan pengawasan dan selanjutnya kebijakan khusus yang dijalankan seperti relokasi. Relokasi adalah salah satu sanksi yaitu tindakan pemindahan Tempat hiburan Malam ke kawasan yang telah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Samosir.

3.2 Faktor Penghambat

Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan di Kabupaten Samosir dalam menjalankan program penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir, pihak Satuan Polisi Pamong Praja juga mengalami berbagai tantangan dan hambatan. *Pertama* ialah kurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara Tempat Hiburan Malam itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir. Kendala utama datang dari Tempat Hiburan Malam sendiri, dimana mereka belum mentaati apa yang dilakukan Satpol PP, sehingga mereka tetap melakukan kegiatan dan rasa empati anggota Satpol PP, kemudian kekurangan dalam hal fasilitas penunjang dan fasilitas dukungan kerja masih terbatas, sehingga harus meningkatkan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Peran masyarakat dalam penertiban juga tidak kalah penting, baik itu dalam bentuk dukungan program, pelaksanaan, dan bahkan pengawasan terhadap pelaksanaannya karena selain seperti sarana transportasi yang digunakan, pihak Tempat Hiburan Malam sengaja secara sembunyi melanggar, karyawan Tempat Hiburan Malam tersebut, serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas, dan juga kekurangan jumlah personil dalam menertibkan Tempat Hiburan Malam.

3.3 Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir dalam mengatasi faktor penghambat.

Untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam usaha penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir seperti masih kurangnya kepedulian dari pihak Tempat Hiburan Malam tentang perda yang berlaku atau banyaknya Tempat Hiburan Malam yang masih acuh, kuatnya rasa empati terhadap karyawan Tempat Hiburan Malam tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu untuk mengatasi hal tersebut,

dengan melakukan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 39 seperti sanksi administrasi, pengenaan sanksi pencabutan izin, dan pengenaan sanksi paksaan pemerintah dan evaluasi dari Satuan Polisi Pamong Praja seperti melihat seberapa besar suatu kegiatan tertentu dicapai, bagaimana kinerja berbeda dari suatu kriteria tertentu, apakah ada perbedaan antara keduanya, dan bagaimana manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan harapan. Hasil dari evaluasi tersebut adalah suatu keputusan atau kebijakan mengenai masalah yang dihadapi untuk kemudian dijadikan perbaikan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian ini membahas tentang Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumatera Utara, Kabupaten Samosir melaksanakan penertiban sesuai dengan aturan yang mengatur serta upaya mediasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kurangnya kesadaran dari pemilik Tempat Hiburan Malam itu sendiri, kemudian masih kentalnya sistem kekerabatan dan kekeluargaan dalam adat istiadat masyarakat Kabupaten Samosir adalah faktor penghambat Satpol PP dalam melakukan penertiban Tempat Hiburan Malam tersebut. Temuan ini berbeda dengan temuan yang dilakukan Yusuf bahwa penertiban yang dilakukan oleh Yusuf pada masyarakat Kota Pekanbaru tidak terhambat oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat kota Pekanbaru (Yusuf, 2010). Selanjutnya, faktor penghambat yang lain adalah masyarakat Kabupaten Samosir masih sulit untuk menyadari dampak buruk tidak mengindahkan aturan dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait Tempat Hiburan Malam. Berbeda dengan temuan yang dilakukan Patabo bahwa Tempat Hiburan Malam yang ada di Kota Makassar lebih paham dan sadar akan aturan, (Patabo, 2011). Kemudian temuan yang dilakukan oleh Ayindra memiliki persamaan dengan temuan ini, dimana temuan oleh Ayindra penertiban Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dimana masyarakat Bantul kurang memahami aturan jam operasional di tempat karaoke. (Ayindra, 2021)

Pada umumnya penelitian ini mendukung temuan yang dilakukan oleh Yusuf terhadap penertiban Tempat Hiburan masyarakat kota Pekanbaru karena tidak terhambat oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan masyarakat kota Pekanbaru sehingga pelaksanaan penertiban dilakukan dengan lebih mudah (Yusuf, 2021) penelitian ini tetapi menolak temuan Patabo karena dalam proses penertiban masyarakat kota Makassar tidak ada cara khusus dari penelitian tersebut untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat kota Pekanbaru (Patabo, 2011). Temuan ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayindra mengenai kurang pemahannya masyarakat Bantul mengenai jam operasional karena mayoritas Tempat Hiburan Malam di berbagai daerah juga melakukan pelanggaran yang sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam malam mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum yang mengacu pada teori James Brian Quinn yang terdiri dari beberapa indikator Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban tempat hiburan malam sudah cukup baik, bersosialisasi dengan cara yang humanis dan bersikap

positif. Langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP dalam kegiatan penertiban tempat hiburan yaitu dengan patroli rutin, pemberian sanksi dan relokasi. Namun masih banyak ditemukan pihak Tempat Hiburan Malam yang acuh dan sengaja melanggar aturan. Kemudian Strategi yang di gunakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban adalah melakukan penertiban sesuai dengan SOP secara bertahap mulai dari kordinasi, sosialisasi, dan pemberian sanksi. Faktor Penghambat dari Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir dalam penertiban Tempat Hiburan Malam yaitu kurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara Tempat Hiburan Malam itu sendiri terhadap apa yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir. Kendala utama datang dari Tempat Hiburan Malam sendiri, dimana mereka belum mentaati apa yang dilakukan Satpol PP, sehingga mereka tetap melakukan kegiatan dan rasa empati anggota Satpol PP, kemudian kekurangan dalam hal fasilitas penunjang dan fasilitas dukungan kerja masih terbatas, sehingga harus meningkatkan sarana dan fasilitas untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Peran masyarakat dalam penertiban juga tidak kalah penting, baik itu dalam bentuk dukungan program, pelaksanaan, dan bahkan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir untuk mengatasi faktor penghambat Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir yaitu dengan melakukan sanksi sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 39 seperti sanksi administrasi, pengenaan sanksi pencabutan izin, dan pengenaan sanksi paksaan pemerintah dan evaluasi dari Satuan Polisi Pamong Praja seperti melihat seberapa besar suatu kegiatan tertentu dicapai, bagaimana kinerja berbeda dari suatu kriteria tertentu, apakah ada perbedaan antara keduanya, dan bagaimana manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan harapan. Hasil dari evaluasi tersebut adalah suatu keputusan atau kebijakan mengenai masalah yang dihadapi untuk kemudian dijadikan perbaikan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan informan terkadang tidak menunjukkan pendapat informan yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap informan, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Dan peneliti memberikan beberapa saran terkait penelitian kedepannya yaitu:

1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengambil sampel dan informan yang lebih banyak, hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.
2. Diharapkan melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai setiap perubahan perilaku pemilik Tempat Hiburan Malam dan informan dari waktu ke waktu
3. Melakukan pemberian sanksi bagi pihak Tempat Hiburan Malam yang tidak mengindahkan peraturan – peraturan yang berlaku serta memberikan penghargaan bagi pihak Tempat Hiburan Malam yang melaksanakan dan mengindahkan aturan yang berlaku.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Samosir beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

V. DAFTAR PUSTAKA

<https://samosirkab.go.id/logo-Kabupaten-samosir/>.

Afrianto, Irawan.2011.*Modul Kuliah Sistem Multimedia.Jurusan Teknik Informatika.UNIKOM*

Ayindra, 2021. *Penegakan hukum perizinan terhadap usaha karaoke tidak berizin di Kabupaten Bantul*

<https://sumut.antaranews.com/berita/489169/satpol-pp-samosir-lakukan-penertiban-tempat-hiburan-malam>

Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.htm

<https://www.mistar.id/sumut/duh-di-samosir-masih-satu-tempat-hiburan-malam-yang-punya-izin>

Mukhtar, 2014, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*.

Nasution S (1988) *Metode Penelitian Kualitatif*. Tarsiti Bandung

Patabo, 2021, *Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar*

Rilya Senduk. 2016. *Perilaku Mahasiswa Dalam Dunia Gemerlap (Dugem) di Kota Manado*

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,cet kedua

Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Yusuf Muhammad.2015. *Implementasi kebijakan penertiban izin hiburan billiard di kota Pekanbaru*